

DOSEN MUDA

LAPORAN PENELITIAN



**MEKANISME PENYELESAIAN
PERSENGKETAAN TANAH ULAYAT
(STUDI KASUS PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN DI KOTA PADANG)**

OLEH :

1. Hj YANDRIZA,SH.MH
2. EFREN NOVA,SH.MH

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional , sesuai dengan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007
Tanggal 29 Maret 2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, OKTOBER 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sumber daya alam dalam berbagai aktifitas kehidupan. Jumlah manusia yang memerlukan tanah setiap hari harus bertambah sedangkan jumlah tanah yang dapat dikuasai sangat terbatas sekali. Selain bertambah jumlah manusia yang memerlukan tanah akibat kemajuan dan perkembangan ekonomi, teknologi industri dan sosial budaya menghendaki tersedianya tanah maka perlu pengaturan tentang penguasaan dan pemindahan hak atas tanah sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan.

Apalagi dengan perkembangan perkotaan dan kondisi aktifitas ekonomi yang semakin meningkat dewasa ini tentu sangat erat hubungan dengan ketersediaan tanah. Hal ini dapat kita lihat disaat daya tampung pusat kota tidak mampu lagi mendukung aktifitas penduduknya, maka tanah dipinggiran kota merupakan alternatif menampung aktifitas tersebut. Hal ini menimbulkan peningkatan kebutuhan tanah untuk industri, pemukiman, perkantoran, pusat-pusat pelayanan, pusat perbelanjaan dan transportasi. Tentu permasalahan tanah menjadi lebih kompleks, karena terjadinya perubahan penggunaan tanah menjadi kawasan industri, perumahan, perkantoran dan pusat perbelanjaan yang berlangsung dengan cepat. Tanpa dilakukan upaya pengendalian dengan cermat, dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan menimbulkan masalah sosial ekonomi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Persengketaan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan di Kota Padang

Pemilihan lokasi penelitian dalam usulan penelitian rencana semula dilakukan di Tiga Kenagarian di Kota Padang yaitu Kenagarian Koto Tangah, Pauh dan Lubuk Kilangan, ternyata dari hasil penelitian lapangan dari ketiga kenagarian tersebut yang paling banyak permasalahan tanah ulayat untuk pembangunan hanya di Kenagarian Koto Tangah. Akhirnya peneliti hanya memilih lokasi penelitian di kenagarian Koto Tangah.

Nama nagari Koto Tangah erat hubungan dengan sejarah nagari tersebut. Nenek moyang masyarakat Koto Tangah berasal dari Saniang Baka, Penyinggahan dan Muaro Pingai serta nagari Kacang solok. Nenek moyang masyarakat Koto tangah yang berasal dari Solok tersebut terdiri dari delapan suku guci, piliang, balaimansiang, tanjung, sumpadang, koto dan sikumbang. Kedelapan suku itu dipimpin oleh penghulu suku Piliang yang bergelar Dt Rajo Nando. Masing- masing suku di pimpin oleh penghulu sukunya.

Timbulnya persengketaan diantara kemenakan , disebabkan pembagian daerah. Ada pihak yang merasakan pembagian daerah yang kurang adil. Sebagian mendapat daratan dan laut, sebahagian mendapat daratan dan bukit dan yang lain mendapat daratan saja. Persengketaan ini tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan suku dan sampai menimbulkan pertumbuhan darah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis sengketa yang muncul dalam pemindahan hak atas tanah untuk pembangunan dapat dikelompokkan menjadi sengketa intern kaum, sengketa intern suku dan intern nagari
2. Prinsip hukum adat telah bekerja dalam penyelesaian sengketa pemindahan hak atas tanah ulayat. Sengketa diselesaikan berjenjang naik bertangga turun mulai dari kerapatan kaum, kerpan suku dan KAN. Apabila sengketa itu tidak dapat diselesaikan oleh KAN dilanjutkan kepengadilan. Dalam persengketaan tersebut disamping hukum adat telah memainkan peran Sangay penting dalam proses penyelesaiannya, juga peran mediator turut menentukan.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya persengketaan dalam pemindahan hak atas tanah adalah :
 - a) Faktor internal adalah kaburnya alas hak, bergesernya pola hubungan mamak dengan kemenkan, kepemilikan dan penguasaan serta kaburnya batas tanah.
 - b) Faktor eksternal alah besar ganti rugi yang ditetapkan pemerintah tidak konsisten.

B. Saran

1. Proses penyelesaian sengketa yang efektif dalam pemindahan hak atas tanah ulayat untuk pembanguna seperti negosiasi, mediasi dan konsolidasi dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluir pengadilan dimasa yang akan datang.
2. Dalam pemberian ganti rugi penggunaan tanah ulayat untuk pembangunan, hendaklah memperhatikan konsep local, serta besarnya ganti rugi haruslah relevan dan konsisten, sehingga tidak mempersulit posisi masyarakat utuk pembangunan ekonominya estela tanah ersebut dipindahkan haknya

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal 1999, Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Pembangunan, Universitas Airlangga Surabaya
- Ade Saptomo, 2003, Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa dalam Masyarakat Minangkabau Fakultas Hukum Unand
- Hermayulis, 2000, Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah di Sumatera Barat
- Maleong Lexy, 1999, Metode Penelitian Sosial, PT Karunika Jakarta
- Naim, M. 1980, Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau
- Nazir, M, 1998, Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau Universitas Andalas
- Radjab 1998, Sistem Kekeabatan Minangkabau, center Minangkabau Studi Padang
- Syofyan Thalib, 1993, Lima Serangkai Tentang Hukum, Hubungan Antar Hukum Islam Hukum Tanah, Kewarisan dan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Yin, R 2000, Studi Kasus (Desain dan Metode) PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
- Jurnal Delicti Nomor 3 Tahun 2005, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unand

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS